SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.2/758 TAHUN 2026

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESAN, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, maka hasil pemilihan tersebut perlu disahkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan Surat Camat Nguter, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor 400/488/IX/2026 tanggal 25 September 2026 perihal Laporan hasil Pengisian anggota BPD Desa Pondok Kec Nguter, telah mengajukan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2026.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Oktober 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Nguter di Nguter;
7. Kepala Desa Plesan, Kecamatan Nguter di Plesan;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plesan, Kecamatan Nguter di Plesan;
9. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.2/758 Tahun 2026
Tanggal : 16 Oktober 2026

DAFTAR NAMA PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | TEMPAT/TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | ALAMAT KTP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rian Fitrianto | L | [redacted] | SLTA | [redacted] |
| 2 | Maya Nandasari | P | [redacted] | SLTA | [redacted] |
| 3 | Ngadimo, A.Ma. | L | [redacted] | D2 | [redacted] |
| 4 | Munawaroh, A.Md.Keb. | P | [redacted] | D3 | [redacted] |
| 5 | Heri Prasetio | L | [redacted] | SLTA | [redacted] |
| 6 | Dina Dwi Jayanti, S.Pd. | P | [redacted] | S1 | [redacted] |
| 7 | Imam Faqih Ashari | L | [redacted] | SLTA | [redacted] |
| 8 | Djoko Listyono, S.E. | L | [redacted] | S1 | [redacted] |
| 9 | Tri Yuliana Ashari, S.Pd. | P | [redacted] | S1 | [redacted] |

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO